

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang dalam Bahasa belanda disebut *rechtsstat*, istilah itu biasa digunakan di belanda dan menunjuk pada konsep negara hukum yang diterapkan di Eropa Continental”.¹ Negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana segala perbuatan diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, demi tercapainya Negara kemakmuran maka perlu adanya supremasi hukum di seluruh lapangan hukum termasuk perdata agar hak-hak warga Negara dapat dijamin oleh Undang-undang.

Kepastian hukum secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari adanya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain

¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta 2003, hal 1

berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup, sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa hukum konsumen berskala lebih luas dari pada hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, yang mengatur lebih rinci asas-asas perlindungan bagi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan produsen.

Perkembangan perdagangan di indonesia saat ini semakin berkembang pesat. Di era modern ini bidang perdagangan telah menghasilkan berbagai macam produk serta barang yang baik atau layak untuk dikonsumsi. Selain itu didukung dengan kemajuan teknologi yang memperluas proses transaksi barang baik yang diproduksi didalam negeri maupun luar negeri. Hal demikian tentunya memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi konsumen atau pembeli. Dengan tingginya tingkat konsumtif masyarakat pada saat ini mulai bermunculan pasar modern. Pasar modern yaitu seperti pasar swalayan, supermarket minimarket, dan sebagainya. Munculnya persaingan diantara pelaku usaha tentu akan memberikan keuntungan tersendiri bagi produsen maupun bagi konsumen. Masyarakat dalam berbelanja kebutuhan pokok seperti sembako dan kebutuhan rumah tangga lebih cenderung berbelanja ke swalayan, supermarket atau minimarket karena biasanya ada promo, potongan harga

(discount), tempatnya rapi dan bersih, serta barang-barangnya lebih lengkap.² Cara ini dilakukan sebagai salah satu usaha untuk menaikkan keuntungan penjualan dan mengurangi menumpukannya produk digudang tempat persediaan barang.

Penggunaan label harga dalam jual beli akan mempermudah para konsumen dalam mengetahui harga barang yang akan dibeli. Konsumen akan memutuskan membeli atau membatalkan pembelian setelah mengetahui harga barang yang sebenarnya. Banyak dari konsumen yang memutuskan membeli barang setelah mengetahui harga barang murah atau mahal dalam melihat harga pada label harga yang melekat pada barang maupun yang tertera pada rak. Dengan menggunakan label harga, konsumen tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada para pegawai swalayan. Hal ini tentu menyulitkan para konsumen karena konsumen harus mencari pegawai swalayan untuk menanyakan harga barang yang akan dibeli. Akan tetapi salah satu kelemahan yang sering ditemui adalah adanya perbedaan harga barang di label display dengan harga yang harus dibayarkan saat dikasir. Perbedaan tersebut tentu saja merugikan konsumen, terutama jika harga yang harus dibayarkan di kasir lebih mahal dibandingkan dengan harga label barang yang terdisplay. kesalahan perbedaan harga pada label barang dengan harga di komputer kasir seringkali mengakibatkan perdebatan diantara karyawan toko dengan konsumen.

² Rosdiana "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Supermarket Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga Promosi" Jurnal De Jure, 2017, hlm 44

Pilihan konsumen ada dua yaitu tetap membeli dengan selisih harga atau tidak jadi membeli.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa. Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak

memadai dari pelaku usaha, merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.³

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.⁴

Pasal 6 Undang-undang Perlindungan No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Kedudukan konsumen terhadap produsen yang seharusnya seimbang menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah:

³ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: rajawali pers, 2004), hlm. 54-55.

⁴ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo, 2011, hlm. 1

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen mempunyai berbagai macam hak yang seharusnya diperhatikan dan tidak boleh dilanggar oleh para pelaku usaha. Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut terdapat 9 macam hak yang melekat pada konsumen, tapi hanya 4 hak dasar yang diakui oleh

internasional yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to be heard*). Hak-hak ini perlu diketahui oleh masyarakat luas sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen.⁵ Kesalahan pada label *price tag* sudah sering terjadi dikalangan supermarket khususnya indomaret, dalam satu minggu bisa mencapai 3 sampai 6 kasus terjadi sehingga memancing amarah para konsumen.

Seperti yang terjadi di indomaret curug kecamatan klari kabupaten karawang, adanya perbedaan harga antara price tag dan komputer kasir yang banyak dikeluhkan konsumen. Hal tersebut merugikan konsumen, karena mereka harus membayar lebih dari harga yang tertera di rak. Anep (46), misalnya, mengaku pernah mengalami hal tersebut. Pedagang UMKM itu pernah berbelanja beberapa kebutuhan untuk dagangannya di indomaret. “Saat hendak mengambil gula dan kecap, ada beberapa merk yang dalam rak, label harganya kosong. Kemudian, dia memutuskan membeli salah satu kecap yang tercantum harganya, Rp. 16.000,- setelah selesai menjemput beberapa bahan, saya ke kasir untuk melakukan pembayaran. Alangkah terkejutnya saya Ketika harga kecap di komputer kasir justru mencapai Rp. 22.000,-” ungkapnya. Namun, Ketika dia memprotes, kasir menyatakan bahwa harga yang benar adalah harga di kasir. Untuk itu dia meminta kepada konsumen lain untuk lebih teliti sebelum membeli. Bertanyalah kepada

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kasir, jika perlu mencatat harga label di rak dan mencocokkan dengan harga di kasir, apabila terjadi ketidakcocokan, maka perbedaan harga yang tidak sesuai dengan harga asli termasuk pelanggaran pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebab, harga tidak sesuai dengan dijanjikan, dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

Indikasi penipuan yang dilakukan oleh sejumlah pasar modern mengenai perbedaan harga di kasir, sepertinya tidak tepat, menurut kasir hal tersebut bisa terjadi karena sistem dan human eror. “petugas toko seringkali kelupaan memasang harga baru, sementara harga produk di komputer telah lebih dulu diganti,” ujarnya. Selanjutnya yang berlaku di semua gerai indomaret di Indonesia. “konsumen berhak mendapatkan harga termurah apabila terdapat perbedaan harga antara price tag dengan komputer kasir,”⁶

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbedaan Harga Di Price Tag Dengan Data Kasir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

⁶ <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/02/23/216215/Perbedaan> -Harga-Rugikan-Konsumen diakses pada tanggal 15 juni 2022, pukul 20:20 WIB.

1. Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Multimart oleh Sri Wahyuni Institut Agama Islam (IAIN) Metro Tahun 2020

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, bahwa penggunaan label harga yang tidak sesuai dengan real harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah di multi mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, adalah penggunaan label harga sudah ada yang sesuai dengan ketentuan, namun adapula kesalahan atau kelalaian pihak pengelola Multi mart Desa Simbarwaringin dalam menggunakan label harga pada barang yang tidak sesuai ketika konsumen membayar di kasir. Kelalaian tersebut terjadi karena kurangnya pengecekan harga barang oleh karyawan maupun pengelola, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak konsumen. Label sebagai alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label harus secara jujur dan tidak merugikan. Penetapan harga dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi unsur keadilan. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar pada transaksi yang tercermin dalam prinsip hukum ekonomi syariah terhadap keadilan yang menyeluruh. Konsep dasar pada harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Penetapan harga yang tidak adil, yang mengandung unsur kedzaliman adalah haram.

2. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Selisih Harga Produk Pada Label Harga Dengan Pembayaran Di Kasir Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam oleh Dewi Nabila Az'zhara Universitas Islam Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penyebab selisih harga pada Alfamart Kaliurang KM.13 yaitu kelalaian pegawai dalam menempelkan harga terbaru yang telah dicetak pada produk, kelupaan dalam mengganti harga barang lama dengan harga barang terbaru dan data harga barang bermasalah dari kantor. Perlindungan hukum yang diberikan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 bersifat preventif dan represif, dan pandangan hukum islam mengenai selisih harga produk tidak sah karena dalam syarat akadnya fashid (rusak) dan termasuk dalam gharar, namun tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman.

Meskipun penulis membuat judul yang hampir sama namun terdapat perbedaan dari isi tulisan serta identifikasi masalah yang dibuat sehingga menjaga keaslian dalam penelitian ini

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat obyek penelitian ini menjadi judul proposal, untuk mengetahui lebih dalam lagi

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERBEDAAN HARGA DI *PRICE TAG* DENGAN DATA KASIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN STUDI KASUS DI INDOMARET CURUG”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penulis kemukakan sebagai acuan pembahasan dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga dikomputer kasir? ★
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap perbedaan harga antara *price tag* dengan data kasir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan harga pada label dan di komputer kasir.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap perbedaan harga antara *price tag* dengan data kasir

D. Manfaat Penelitian

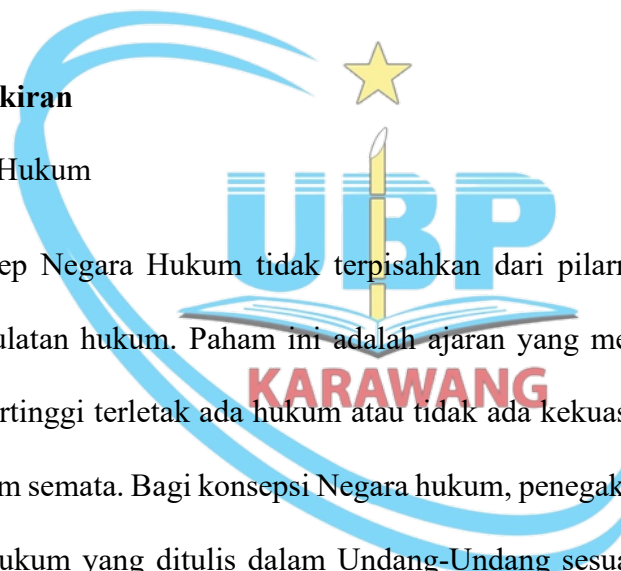
1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah dapat menjadi referensi atau masukan dalam menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan harga pada label dan di komputer kasir.

2. Manfaat Praktis

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum



Konsep Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Bagi konsepsi Negara hukum, penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada kepastian hukum.⁷

Perlindungan hukum cakupannya sangatlah luas dan menyangkut banyak hal yang harus dilindungi, salah satunya adalah mengenai perlindungan

⁷ Sefnat Jitmau, “*Tinjauan Terhadap Fngsi Pelayanan Menurut UU No.25 Tahun 2009.*” Hlm. 23.

konsumen. Perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia sebagai negara Hukum sudah seharusnya dan semestinya hukum menjadi yang paling utama, sehingga setiap tindakan harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 6 disebutkan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Perlindungan terhadap hak pelaku usaha di Indonesia telah diatur secara kompleks di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, yang menyebutkan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999).”⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹ Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Kepentingan hukum dalam hal inilah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰ Masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda bahkan tidak jarang sekali berhadapan atau berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing.

⁸ Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 3.

⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm. 49.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, hlm 53

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pjillipus M. Hadjon memaparkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *refresif*.¹¹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yakni suatu bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu pemerintah mengambil keputusan yang bersifat final. Sedangkan perlindungan represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian, termasuk cara penanganannya di Lembaga peradilan.¹²

¹¹ Pjillipus M. Hadjon, *perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 2.

¹² Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm 18.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer yaitu menggunakan data lapangan dimana hal tersebut dengan cara mencari dilapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a. Menentukan permasalahan, pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu mencari masalah apa yang akan diteliti, identifikasi masalah yang diangkat, dan judul dari penelitian yang akan diteliti
- b. Menentukan kerangka pemikiran, yang bertujuan untuk menentukan arah dari penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Menentukan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta serta mengkaji data atau fakta tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-Buku
- 2) Karya Ilmiah Atau Jurnal
- 3) Hasil Penelitian

c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet.

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari pegawai minimarket.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu salah satu metode yang mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan yang dibuat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Indomaret Curug

